

LAPORAN PENELITIAN  
DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996  
NO. KONTRAK: 144/LP-UA/SPP/DPP/D/-04/1995

PELAKSANAAN PUTUSAN YANG DAFAT  
DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU  
(UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)  
PADA PENGADILAN NEGERI PADANG

OLEH:

U L E A N O R A, SH  
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
*Lembaga Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 1995

FELAKSANAAN PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU  
(UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) PADA PENGADILAN NEGERI PADANG.  
(ULFANDORA, Fakultas Hukum, 26 hal, SPP/DPP 1994/1995)

#### A B S T R A K

Penelitian mengenai Pelaksanaan Putusan yang dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) merupakan penelitian hukum normatif yaitu meliputi asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan putusan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad pada Pengadilan Negeri Padang.

Proses suatu perkara perdata membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak jarang akan menelan waktu serta biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Guna mengatasi hal ini, dalam hukum acara perdata di kenal suatu lembaga yang disebut dengan Uitvoerbaar Bij Voorraad (putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu).

Meskipun demikian, dalam prakteknya para hakim sangat jarang menerapkan lembaga dimaksud. Hal ini berkaitan erat dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung yang terakhir No. 06 Tahun 1975 bersubstansi melarang hakim

untuk menjatuhkan putusan *Uitvoerbaar Bij Voorraad*, kecuali dalam hal yang sangat eksepsional serta kasuistik dan harus diterapkan dengan sangat hati-hati.

Dengan diterbitkannya SEMA ini, hakim tidak mempunyai keberanian untuk menerobosnya. Implikasi lebih jauh, kebebasan serta kemandirian hakim yang dijamin oleh Undang-Undang akhirnya terbatas.

# I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), demikian tertora dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai tata hukum yakni tertib dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas peraturan hukum.

Sebagai konsekuensi dari tata hukum demikian, jika ada orang yang merasa haknya dilanggar, maka ia tidak dibenarkan untuk bertindak sendiri dalam memulihkan hak tersebut. Di sinilah letak pentingnya hukum acara perdata yang bermanfaat bagi pemulihan hukum perdata materil. Hukum acara menunjukkan jalan bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa perkara, memutus perkara serta melaksanakan pelaksanaan dari putusan tersebut.

Belakangan ini tidak jarang seseorang yang mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata di pengadilan negeri, di mana dalam petitum surat gugatan dicantumkan permintaan: *"Ager putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau dijalankan dengan segera meskipun pihak tergugat membantah/verzet, banding serta kasasi"*.

## II

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan lokasi penelitian daerah hukum Pengadilan Negeri Padang. Pengadilan Negeri Padang merupakan peradilan umum tingkat pertama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dan perkara pidana.

Pasal 33 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pengadilan negeri sebagai hakim pada tingkat pertama yang langsung berhadapan dengan pihak-pihak yang berperkara baik perkara perdata maupun perkara pidana.

Di samping itu juga, dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 dalam penjelasannya disebutkan bahwa, hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Sekiranya hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hal diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa UU memberi kebebasan penuh kepada hakim pengadilan negeri untuk menjatuhkan putusan, dan hal demikian tidak terkacuali putusan hakim yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoeren bij voorraad*).

Meskipun demikian, dalam prakteknya Pengadilan Negeri Padang sangat jarang dalam hal melaksanakan putusan terlebih dahulu ini. Pada hal menurut pengamatan peneliti,

## P E N U T U P

## A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam hal menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, para hakim sangat berhati-hati sekali. Hal demikian terlihat dengan sedikitnya jumlah serta kecilnya persentase putusan *uitvoerbaar bij voorraad* jika dibandingkan dengan jumlah perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negara Padang dari tahun ketahun.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung yang terakhir No. 06 Tahun 1978 sangat "ditakuti" oleh hakim, di mana dalam SEMA dimaksud kebebasan hakim sangat dibatasi. Sangat jarang hakim yang berani menentang SEMA tersebut dengan barbagai pertimbangan non-yuridis, meskipun dari sisi hukum kebebasan hakim dijamin oleh Undang-Undang.
3. Akibat lebih lanjut, secara kelembagaan pengadilan kurang berperan dalam hal menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* ini. Maka yang terjadi adalah para

## DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli Bachar, Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Penerbit Akademika Presindo, Jakarta, 1987.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Subekti, Hukum Acara Perdata, Penerbit PT Bina Cipta, Bandung, 1989.
- Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata HIR/RBg, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Pengadilan Perdata, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1989.
-